



PUTUSAN

Nomor 5 /PDT/2019/PT.BBL.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

1. KEPALA DESA PADANG BARU,beralamat di Jalan Raya Padang Baru Desa Padang, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung yang dalam hal ini diwakili H. DODHI PUTRA ALFIAN, S.H., Selaku Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah berdasarkan surat kuasa khusus No. SKK/108/19.04.12.2012/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 220/SK.P/2018 tanggal 27 Nopember 2018 yang kemudian disubstitusikan kepada oleh EFRIDA DIAN ROSLITA, S.H., ZONDRAFIA, S.H., UMMI AZIZATUL ARYFAH, FIRMAN WAHYUDI, S.H., berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS 05/N.9.16/Gp.2/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 221/SK.P/2018 tanggal 27 Nopember 2018
Disebut sebagai **Pembanding I /Tergugat**

2. BUPATI BANGKA TENGAH C.Q SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANGKA TENGAH,beralamat di Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Bangka Tengah Jalan By Pass Nomor 01 Koba, Kabupaten Bangka Tengah, Propinsi Kepulauan Bangka Belitung H. DODHI PUTRA ALFIAN, S.H., Selaku Pengacara Negara pada Kejaksaan Negeri Bangka Tengah berdasarkan surat kuasa khusus Nomor SKK/108/19.04.12.2012/XI/2018 tanggal 22 Nopember 2018 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 220/SK.P/2018 tanggal 27 Nopember 2018 yang kemudian disubstitusikan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

kepada oleh EFRIDA DIAN ROSLITA, S.H., ZONDRAFIA, S.H., UMMI AZIZATUL ARYFAH, FIRMAN WAHYUDI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Substitusi Nomor SKS 05/ N.9.16/Gp.2/11/2018 tanggal 23 Nopember 2018 yang terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 221/SK.P/2018 tanggal 27 Nopember 2018;

Disebut sebagai **Pembanding II / Turut Tergugat**

Pembanding I dan Pembanding II selanjutnya disebut sebagai **Para Pembanding**;

M E L A W A N

1.YULIA NINGSIH, Perempuan, tempat dan tanggal lahir, Bandung, 19 November 1976 Umur 41 Tahun, Agama Islam, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tamim No.49/13D, RT/RW 006/001, Kelurahan Kebun Jeruk, Kecamatan Andir, Kota Bandung, Provinsi Jawa Barat, selanjutnya Sebagai **Terbanding / Penggugat I**;

2.SOMARNO SENANTO, Laki - laki, tempat dan tanggal lahir, Bangka, 22 Maret 1959 Umur 58 Tahun, Agama Katholik, Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Citra Raya Blok E.1 / 14 R, RT/RW 005/002, Kelurahan Cikupa Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang, Propinsi Banten;
Sebagai Terbanding II / Penggugat II;

Pengadilan Tinggi Tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung tanggal 26 April 2019 Nomor 5/PDT/2019/PT.BBL,

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 26 April 2019 Nomor 5/PDT/2019/PT.BBL



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 5 /Pdt.G/2019/PN.SGL tanggal 13 Nopember 2018 beserta surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini

TENTANG DUDUK PERKARA

Mengutip serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 5/PDT.G/2018/PN SGL tanggal 13 Nopember 2018 yang amar selengkapnya sebagai berikut:

DALAM KONPENSI:

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat dan Turut Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatigedaad*) terhadap hak-hak Penggugat dengan segala akibat hukumnya;
3. Membatalkan Berita Acara Pertemuan / Musyawarah Pemerintah, Badan, Lembaga, Tokoh dan Ormas serta Masyarakat Desa Padang Baru Kecamatan Pangkalan Baru Kabupaten Bangka Tengah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tanggal 09 November 2016;
4. Memerintahkan, Tergugat untuk segera menerbitkan Surat Rekomendasi atas permohonan Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), atas nama Penggugat I;
5. Menyatakan sah secara hukum Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol Golongan A (SKPL-A), yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri tanggal 15 Desember 2017;
6. Menolak gugatan Para Penggugat selain dan selebihnya;

DALAM REKONPENSI:

Menolak gugatan Para Penggugat Rekonsil/ para Tergugat Konpensi untuk seluruhnya;

DALAM KONPENSI DAN REKONPENSI:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menghukum Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi untuk membayar biaya perkara gugatan Rekonpensi sebesar Rp3.981.000,00 (tiga juta sembilan ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 11/Akta banding 2018/ PN SGL jo Nomor 5/Pdt.G/2018 /PN.SGL Akta, yang menyatakan bahwa pada tanggal 27 Nopember 2018 Pembanding I dahulu Tergugat dan Pembanding II dahulu Turut Tergugat melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 5/Pdt.G/2018 /PN.SGL. tanggal 13 Nopember 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam peradilan tingkat banding;

Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang menyatakan bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan/ disampaikan secara sah dan saksama masing-masing kepada Terbanding II/ Penggugat I tertanggal 11 Januari 2019 Nomor 5 /Pdt.G/2018 /PN.SGL jo Nomor 160/PDT/Del.B/2018/PN BDG.dan kepada Terbanding II /Penggugat II pada tanggal 10 April 2018 Nomor 5 /PDT.G/2018/PN SGL;

Menimbang, bahwa Para Pembanding /Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan memori banding pada tanggal 4 Desember 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat pada tanggal 4 Desember 2018; Dan Memori Banding tersebut telah disampaikan dengan cara sah dan saksama masing-masing kepada Terbanding I /Penggugat I pada tanggal 11 Januari 2019 Nomor Nomor 5 /Pdt.G/2018 /PN.SGL jo Nomor 160/PDT/Del.B/2018/PN BDG.dan kepada Terbanding II /Penggugat II pada tanggal 20 Desember 2018 Nomor 5 /PDT.G/2018/PN.SGL;

Menimbang, bahwa kepada Para Pihak telah diberi kesempatan untuk memeriksa berkas perkara (*Inzage*) oleh pengadilan berdasarkan Risalah Pemberitahuan membaca memeriksa berkas sebagai berikut:

- Untuk Para Pembanding/Tergugat I dan Turut Tergugat melalui Kuasanya berdasarkan Relas pemberitahuan Nomor 5/PDT.G/2018/PN SGL tertanggal 18 Desember 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Untuk Terbanding I/Penggugat I berdasarkan Risalah Pemberitahuan Nomor 5/PDT.G/2018/PN SGL jo 160/PDT/Del/2018/Pengadilan Negeri BDG tertanggal 11 Januari 2019;
- 'Untuk Terbanding II/Penggugat II berdasarkan Relaas pemberitahuan Nomor 5/PDT.G/2018/PN SGL tertanggal 3 Januari 2019;

Menimbang, bahwa baik Para Pembanding/Tergugat I dan Turut Tergugat, Terbanding I/Penggugat I maupun Terbanding II /Penggugat II tidak menggunakan haknya untuk mempelajari berkas perkara sesuai waktu yang telah diberikan, sebagaimana disebutkan dalam Surat Keterangan PLH Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 12 April 2019;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Para Pembanding/Tergugat I dan Turut Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya Para Pembanding/Tergugat I dan Turut Tergugat pada pokoknya menya sebagai berikut :

- Bahwa Pengadilan Negeri Sungailiat tidak berwenang mengadili perkara *aquo* dengan alasan bahwa permohona Pembatalan Berita Acara Musyawarah Desa dan penerbitan Surat Rekomendasi atas permohonan Surat Izin Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) penerbitan Surat Rekomendasi atas permohonan Surat Izin Mendirikan Bangunan (IMB) yang dimohon Para Terbanding/Para Penggugat menjadi ranah Tata Usaha Negara yang berarti akan menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara;
- Bahwa Gugatan Para Terbanding/Penggugat I dan Penggugat II tidak jelas antara *Fundamentum Petendi* dan *Petitumnya* sehingga Gugatan tersebut adalah kabur (*Obscuur libel*);
- Bahwa Gugatan Para Terbanding /Para Penggugat adalah kurang pihak dimana Ketua Badan Permusyawaratan Desa selaku Pemimpin Rapat tidak digugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat tidak didasarkan pada fakta-faktahukum yang terungkap di persidangan, dimana tidak ada bukti-bukti yang menyatakan bahwa Pembanding I telah melakukan perbuatan melawan hukum;
- Bahwa berdasarkan hal tersebut, maka Para Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Bangka Belitung menjatuhkan Putusan sebagai berikut:
 - Membatalkan Putusan Pengadilan negeri Sungailiat Nomor 5 /PDT.G/2018/PN. SGL tanggal 13 Nopember 2018;
 - Mengadili sendiri dan memutuskan
 - Menolak Gugatan Para penggugat untuk seluruhnya
 - Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini.
 - Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan saksama berkas perkara beserta turunan Putusan Sela dan Putusan Akhir Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Sgl Tanggal 13 Nopember 2019 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan saksama Surat Memori Banding tertanggal 4 Desember 2018 yang diajukan oleh Kuasa Hukum Para Pembanding maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama dengan pertimbangan sebagai berikut:

Dalam Konpensasi:

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa salah satu eksepsi Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat adalah bahwa Gugatan Para Penggugat /Para Terbanding adalah tidak jelas/ Kabur (*Obcsuur libel*), oleh karena eksepsi yang demikian sudah menyangkut pokok perkara maka harus dipertimbangkan dalam pokok perkara;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat pertama tidak mempertimbangkan eksepsi tersebut dalam pokok perkaranya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa Putusan tersebut kurang dipertimbangkan secara cukup (*Onvoldoende Gemotiveerd*) dan dalam hal ini Majelis Hakim Banding akan mempertimbangkan hal tersebut;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dengan saksama, Gugatan Para Penggugat, Putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 5 /PDT.G//2018/PN.SGL serta Memori Banding, tanggal 4 Desember 2018, ternyata gugatan Para Penggugat /Terbanding yang Menggugat Tergugat sebagai Kepala Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah yang telah ikut menanda tangani Berita Acara Musyawarah Pemerintahan, Badan, Lembaga, Tokoh dan Ormas serta masyarakat Desa Padang Baru, Kecamatan Pangkalan Baru, Kabupaten Bangka Tengah pada tanggal 9 November 2016 (bukti T 03) sebagaimana yang disebutkan dalam petitum Penggugat nomor 3 atas perbuatan Melawan Hukum adalah merupakan sengketa yang masuk dalam yurisdiksi/ranah Peradilan Umum; Sedangkan gugatan Para Penggugat/Para Terbanding yang mohon agar tidak menghentikan Surat Ijin penjualan Minuman keras beralkohol serta Petitum yang mohon agar Turut Tergugat menerbitkan Surat Ijin Usaha Pergadangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB) atas nama Penggugat I dan untuk menerbitkan Surat Ijin Mendirikan bangunan (IMB) atas nama Penggugat II adalah perbuatan tata usaha Negara yang masuk dalam yurisdiksi/ranah Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis hakim Banding berkesimpulan bahwa Gugatan Para Penggugat/Para Terbanding adalah tidak jelas/kabur (*obcsuur libel*), yang seharusnya gugatan perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh bukan pejabat tata usaha negara diajukan tersendiri yaitu di Peradilan umum (Pengadilan Negeri) dan sengketa tata usaha negara diajukan pada Pengadilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Eksepsi dari Para Pembanding/ Tergugat dan Turut Tergugat haruslah diterima dan gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelij Verklaaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan para Terbanding/ Penggugat I dan Penggugat II dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelij Verklaaad*), maka terhadap petitum Para Terbanding/Penggugat I dan Penggugat II selain dan selebihnya tidak dipertimbangkan lebih lanjut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Sgl tanggal 13 Nopember 2018 harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi akan mengadili sendiri perkara tersebut, sebagaimana tersebut dalam amar putusan dibawah ini;

Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Konpensi dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*) maka terhadap Gugatan Rekonpensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*);

Dalam Konpensi dan Dalam Rekonpensi:

Menimbang, bahwa Para Terbanding/Penggugat I dan Penggugat II Dalam Konpensi/Para Tergugat Dalam Rekonpensi dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang Nomor 48 tahun 2009 serta RBG;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan Banding dari Para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Konpensi/Para Penggugat dalam Rekonpensi;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 5/Pdt.G/2018/PN.Sgl Tanggal 13 Nopember 2018 yang dimohonkan banding tersebut;

DENGAN MENGADILI SENDIRI

Dalam Konpensi:

Dalam Eksepsi:

- Menerima Eksepsi Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan Gugatan Para Terbanding / Penggugat I dan Penggugat II tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaad*);

Dalam Rekonpensi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menyatakan gugatan Para Pembanding dahulu Tergugat dan Turut Tergugat Dalam Rekonpensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaard*);

Dalam Konpensi dan dalam Rekonpensi:

- Menghukum Para Terbanding dahulu Penggugat I dan Penggugat II Dalam Konpensi dan Para Tergugat Dalam Rekonpensi untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng dalam kedua Tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Rabu, tanggal 15 Mei 2019 oleh kami NAWANGSARI, S.H., M.H., Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H., dan JEFFERSON TARIGAN, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung Nomor 5/PDT/2019/PT.BBL Tanggal 26 April 2019 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam Tingkat Banding, putusan tersebut pada hari Kamis tanggal 16 Mei 2019, diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, serta dibantu oleh DRS. ZULMIADI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, akan tetapi tanpa dihadiri oleh Para Pembanding/Tergugat dan Turut Tergugat dan Para Terbanding/Penggugat I dan Penggugat II serta Kuasa Hukumnya;

Hakim Anggota Majelis:

Hakim Ketua Majelis,

ANNASTACIA TYAS E.E.N, S.H.,

NAWANGSARI, S.H., M.H.,

JEFFERSON TARIGAN, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,



DRS. ZULMIADI, S.H.,

Biaya-Biaya:

1. Materai..... Rp. 6.000,-
2. Redaksi putusan .. Rp. 10.000,-
3. Pemberkasan Rp.134.000,-

J u m l a h..... Rp.150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)